

QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 6 TAHUN 2004
T E N T A N G
BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Provinsi dan melaksanakan pembangunan daerah memerlukan dana yang memadai, terutama dari sumber perpajakan;
 - b. bahwa Bea Balik Nama Kendaraan di atas air merupakan salah satu sumber pendapatan Pemerintah Provinsi guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi berwenang untuk memungut bea balik nama kendaraan di atas air;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a,b dan c tersebut di atas perlu ditetapkan suatu Qanun tentang Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Dengan persetujuan bersama antara

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

d a n

GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Kendaraan di Atas Air adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan yang digunakan di Atas Air.
6. Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air yang selanjutnya disingkat BBN-KAA adalah Pajak atas penyerahan Kendaraan di Atas Air.
7. Penyerahan Kendaraan di Atas Air adalah pengalihan hak milik kendaraan di atas air sebagai akibat perjanjian atau keadaan baik berupa jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan, dan pemasukan ke dalam badan usaha.
8. Jenis Kendaraan di Atas Air adalah jenis kendaraan yang terbuat dari kayu, fiber glass dan besi.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang oleh wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Gubernur.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
16. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
17. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah.
18. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan atau Piutang oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan Hama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
20. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan pemerintah daerah yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA OBJEK DAN SUBJEK BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR

Pasal 2

Dengan nama Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air dipungut pajak Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air atas penyerahan kendaraan di atas air.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air adalah penyerahan kendaraan di atas air.

- (2) Kendaraan di atas air sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Kendaraan di atas air dengan ukuran isi kotor kurang dari 20 M3 atau kurang dari GT 7;
 - b. Kendaraan di atas air yang digunakan untuk kepentingan penangkapan ikan dengan mesin berkekuatan lebih besar dari 2 PK;
 - c. Kendaraan di atas air untuk kepentingan pesiar perseorangan yang meliputi yacht/plesure ship/sporty ship; dan
 - d. Kendaraan di atas air untuk kepentingan angkutan perairan daratan.
- (3) Termasuk penyerahan kendaraan di atas air sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemasukan kendaraan di atas air dari luar Negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali :
 - a. untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan;
 - b. untuk perdagangan;
 - c. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia; dan
 - d. digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olah raga bertaraf Internasional.
- (4) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.
- (5) Di kecualikan sebagai objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah penyerahan kendaraan di atas air kepada :
 - a. Pemerintah pusat, pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota dan pemerintah desa;
 - b. Kedutaan, Konsulat, Perwakilan, Negara asing dan Perwakilan Lembaga-Lembaga Internasional dengan azas timbal balik sebagaimana berlaku untuk pajak negara;
 - c. Orang pribadi atau badan atas kendaraan di Atas Air Perintis;
 - d. Pabrikan atau importir yang semata-mata tersedia untuk dipamerkan dan atau dijual;
 - e. Kendaraan di atas Air yang dipergunakan sebagai pemadam kebakaran;
 - f. Kendaraan di Atas Air yang disegel atau disita oleh negara.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan di Atas Air.
- (2) Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan Kendaraan di Atas Air.
- (3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air adalah :
 - a. untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya; dan
 - b. untuk Badan adalah pengurus atau kuasanya.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air dihitung berdasarkan nilai jual kendaraan di Atas Air.
- (2) Nilai Jual Kendaraan di Atas Air diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan di atas air.
- (3) Dalam hal harga pasaran umum atas suatu kendaraan diatas air tidak diketahui Nilai Jual Kendaraan di Atas Air, ditentukan berdasarkan faktor-faktor :
 - a. penggunaan kendaraan di atas air;
 - b. jenis kendaraan di atas air;
 - c. merek kendaraan di atas air;
 - d. tahun pembuatan atau renovasi kendaraan di atas air;
 - e. isi kotor kendaraan di atas air;
 - f. kapasitas penumpang atau berat muatan maksimum yang diizinkan;
 - g. dokumen import untuk jenis kendaraan di atas air tertentu.
- (4) Penghitungan dasar pengenaan pajak Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6

Dalam pengenaan pajak Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air belum tercantum dalam tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur dapat menetapkan dasar pengenaan pajak dimaksud dengan Keputusan Gubernur dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 7

- (1) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air atas penyerahan pertama ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).
- (2) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air atas penyerahan kedua dan selanjutnya ditetapkan sebesar 1 % (sate persen).
- (3) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air atas penyerahan karena warisan ditetapkan sebesar 0,1 % (not koma situ persen).

Pasal 8

Pokok Pajak Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air yang terutang di hitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 6 ayat (2).

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 9

- (1) Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air yang terutang dipungut di wilayah Provinsi tempat kendaraan di atas air di daftarkan.
- (2) Apabila terjadi pemindahan kendaraan di atas air dari satu Provinsi ke Provinsi lain, maka wajib pajak yang bersangkutan harus memperlihatkan bukti pelunasan bea Balik nama kendaraan di atas air di Provinsi asalnya berupa Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.

BAB V SURAT PEMBERITAHUAN Pasal 10

- (1) Orang pribadi atau badan, ahli waris yang menerima penyerahan kendaraan di atas air wajib memberitahukan kepada Gubernur dengan mengisi SPTPD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penyerahan kendaraan, dan untuk kendaraan di atas air penyerahan hak milik dari luar daerah dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta di tanda tangani oleh wajib pajak atau orang yang diberikan kuasa olehnya.

Pasal 11

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) sekurang kurangnya memuat :
 - a. nama dan alamat lengkap yang menyerahkan dan yang menerima penyerahan;
 - b. tanggal penyerahan;
 - c. jenis, merek,GT,PK, tahun pembuatan;
 - d. dasar penyerahan; dan
 - e. harga penjualan.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Dinas Pendapatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam paling lama :
 - a. Untuk kendaraan baru 30 (tiga puluh) hari sejak saat kepemilikan;
 - b. Untuk kendaraan bukan baru sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak; dan
 - c. 60 (enam puluh) hari sejak tanggal fiskal antar Daerah kendaraan di atas air pindah dari luar daerah.

- (3) Apabila terjadi perubahan atas kendaraan di atas air dalam masa pajak baik perubahan bentuk, fungsi maupun penggantian mesin suatu kendaraan bermotor wajib dilaporkan dengan menggunakan SPTPD.
- (4) Bentuk, isi, kualitas, ukuran dan tata cara penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VI

PENETAPAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) ditetapkan pajak dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, Isi, kualitas dan ukuran serta tatacara penyampaian SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 13

- (1) Setiap Kendaraan di Atas Air yang mengalami perubahan bentuk atau pergantian mesin wajib melaporkan dengan mengisi SPTPD dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah selesai perubahan bentuk atau ganti mesin.
- (2) Perubahan bentuk suatu kendaraan yang mengakibatkan kenaikan nilai jual kendaraan yang bersangkutan dipungut tambahan 10 % (sepuluh persen) dari selisih nilai jual sebelum dan setelah perubahan.
- (3) Penggantian mesin dipungut tambahan bea Balik Nama kendaraan di atas air 10 % (sepuluh persen) dari harga mesin pengganti.

Pasal 14

- (1) Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Gubernur dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal :
 - 1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - 2) Apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis;
 - 3) Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, maka pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
 - c. SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak kredit pajak.

- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 15

- (1) Gubernur dapat menerbitkan STPD apabila :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian STPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; dan
 - c. wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak mau atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan, ditagih melalui SPTD.
- (4) Bentuk, isi, ukuran dan kualitas serta tata cara penyampaian STPD ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VII

TATACARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKPD, SKPDKB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah/berkurang.
- (3) Keterlambatan pembayaran bea Balik nama kendaraan di atas air yang melewati tanggal sebagaimana yang ditetapkan dalam SKPD dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari pokok pajak untuk setup keterlambatan, selama-lamanya 15 (lima belas) bulan dengan menerbitkan STPD.
- (4) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 17

- (1) Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak tepat pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan bea Balik nama kendaraan di atas air dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 18

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air terhadap :
 - a. kendaraan di atas air yang diupayakan sebagai ambulance dan kendaraan jenazah.
 - b. kendaraan di atas air lainnya atas pertimbangan khusus.
- (2) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan bea Balik nama kendaraan di atas air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IX
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Gubernur karena jabatan atau atas Permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya yang terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan.
- (2) Gubernur dapat :
 - a. mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar;
 - b. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut disebabkan karena kekhilapan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB X
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB-;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB; dan
 - e. SKPDN;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan pajak tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 21

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima, sudah harus memberi Keputusannya atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 22

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak terhadap Keputusan Mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak . keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 23

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan tambahan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Gubernur atau pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. nama dan alamat wajib pajak;
 - b. masa pajak;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran pajak-, dan
 - d. alasan yang jelas.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilampaui Gubernur tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap, dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak lainnya kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Gubernur atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 25

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (4), maka pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan, dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau Badan yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar, sebagaimana diatur pada pasal 10 dan pasal 11, sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

- (2) Setiap orang atau Badan yang karena kelalaiannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sebagaimana diatur pada pasal 11 dan pasal 12 sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 28

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak .

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan akan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XV PEMBAGIAN HASIL PAJAK

Pasal 30

- (1) Hasil penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air ditetapkan pembagiannya sebagai berikut :
- a. Bagian Provinsi sebesar 70 % (tujuh puluh persen);
 - b. Bagian Kabupaten/Kota sebesar 30 % (tiga puluh persen).
- (2) Bagian penerimaan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah dibulatkan 100 % (seratus persen) dibagi kepada Kabupaten/Kota dalam Provinsi sebagai berikut :
- a. 50 % (lima puluh persen) dibagi berdasarkan imbangan potensi/realisasi penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air untuk masing-masing Kabupaten/Kota yang bersangkutan; dan
 - b. 50 % (lima puluh persen) dibagi rata kepada seluruh Kabupaten/Kota.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 32

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan penerapannya secara efektif diatur dengan Keputusan Gubernur selambat-lambatnya tiga tahun sejak Qanun ini diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Disahkan di Banda Aceh
pada tanggal 9 Maret 2004
18 Muharram 1425

GUBERNUR
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

ABDULLAH PUTEH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 10 Maret 2004
19 Muharram 1425

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

THANTHAWI ISHAK

**LEMBAR DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2004
NOMOR 11 SERI B NOMOR 3**

B

PENJELASAN
ATAS
QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 6 TAHUN 2001
TENTANG
BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR

I. UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menjadikan Pajak Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah, selanjutnya Pajak Daerah telah pula diatur di dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tersebut kepada Pemerintah Propinsi diberikan kewenangan untuk memungut Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air kewenangan ini diberikan dengan harapan untuk dijadikan sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dan untuk pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka menata pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air perlu diatur di dalam sebuah Qanun dengan tujuan agar beban masyarakat atas pajak daerah yang dipungut ini dapat diatur secara adil, demikian pula halnya dengan bagi basil pajak daerah Kabupaten/Kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- Angka 1
Cukup Jelas
- Angka 2
Cukup Jelas
- Angka 3
Cukup Jelas
- Angka 4
Cukup Jelas

Angka 5

Kendaraan di Atas Air yaitu semua kendaraan bermotor yang dipergunakan di perairan umum seperti boat, perahu bermotor, jang, pukat harimau, jet foil dan kapal bermotor lainnya di bawah kapasitas GT 7.

Angka 6

Cukup Jelas

Angka 7

Cukup Jelas

Angka 8

. Cukup Jelas

Angka 9

Cukup Jelas

Angka 10

Cukup Jelas

Angka 11

Cukup Jelas

Angka 12

Cukup Jelas

Angka 13

Cukup Jelas

Angka 14

Cukup Jelas

Angka 15

Cukup Jelas

Angka 16

Cukup Jelas

Angka 17

Cukup Jelas

Angka 18

Cukup Jelas

Angka 19

Cukup Jelas

Angka 20

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Gros Tonase (isi kotor) yang di singkat dengan GT adalah ukuran atau ruang muatan dari kapal yang ikut menentukan besarnya tonase kendaraan diatas air.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Huruf a

Pengecualian dari objek pajak diberikan jika pemberian dan biaya pemeliharaan kendaraan di maksud dibiayai dengan APBN/APBD/APPKD, dalam hal ini tidak termasuk Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;

Huruf b

Kendaraan yang dimiliki oleh Perwakilan Lembaga, International sebagaimana dimaksud dalam pedoman keputusan Menteri Keuangan;

Huruf c

Yang dimaksud Kendaraan perintis yaitu kendaraan di atas air yang digunakan untuk organisasi sosial.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Nilai Jual Kendaraan di Atas Air dihitung berdasarkan penjumlahan antar nilai jual rangka/body kendaraan di atas air dan nilai jual motor penggerak.

Ayat (2)

Harga Pasaran Umum adalah harga yang diperoleh dari sumber data, antara lain, dari tempat penjualan kendaraan di atas air.

Ayat (3)

Tahun pembuatan adalah tahun perakitan mesin Kendaraan di Atas Air.

Ayat (4)

Tabel ditinjau setiap tahun, pelaksanaan di Daerah ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Pedoman Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Ketetapan besarnya pajak dicantumkan dalam Surat Ketetapan Pajak dan Nota Pajak

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak huruf a dan b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak, atau kekurangan bayar tersebut dapat diperhitungkan sampai dengan 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak dan selebihnya tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur antara lain Bendaharawan Khusus Penerima.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Kendaraan di atas air yang dipergunakan sebagai angkutan jenazah/ambulance untuk kepentingan umum, maka kendaraan dimaksud dapat diberikan keringanan dan/atau pembebasan pajaknya dengan persyaratan yang ditentukan oleh Gubernur.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Pengajuan Keberatan bukan alasan menunda kewajiban membayar Pajak, hal ini dimaksudkan untuk memberi suatu kepastian bagi daerah.

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Pembagian hasil penerimaan Pajak Kendaraan di atas air kepada Daerah Kabupaten/Kota dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh dengan mempergunakan standard bagi rata dan berdasarkan potensi adalah dalam rangka pemerataan untuk meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMORI 35**